



PUTUSAN

esia

Nomor: 12/PDT.G/2011/PN.PMS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **IRWANSYAH PURBA**, Umur 31 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Sisingamangaraja No. 14 Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang siantar dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **HIKMA ANITA SIREGAR, SH, Advokat /Pengacara** dari Kantor Advokat **TONI DAMAN IK, SH & REKAN**, berkantor di Jalan Kartini Bawah No. 1 D, Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2011, Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

- JAMESTEN PURBA**, Umur 64 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Sisingamangaraja No.14 Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang siantar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SARBUDIN PANJAITAN, S.H.M.H.** dan **MAROLOP SINAGA, S.H** Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat **SARBUDIN PANJAITAN, S.H.M.H & REKAN**, berkantor di Jalan Merdeka No.112 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2011, Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 12/Pen.Pdt.G/2011/PN.PMS, tertanggal 23 Maret 2011, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan megadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No.12/Pen.Pdt/G/ 2011/PN. PMS, tertanggal 23 Maret 2011, tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan dan menilai surat-surat bukti;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana tertera dalam Surat Gugatan tertanggal tertanggal 22 Maret 2011 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 22 Maret 2011, dengan register pendaftaran Nomor 12/PDT.G/ 2011 .PN.PMS, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tahun 2007 yang lalu telah menjual tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Akta Notatis :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.47 tanggal 28 Nopember 2007 yang dibuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
- No.49 tanggal 28 Nopember 2007 yang dibuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
- No.51 tanggal 28 Nopember 2007 yang dibuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
- No.53 tanggal 28 Nopember 2007 yang dibuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
- No.55 tanggal 28 Nopember 2007 yang dibuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
- No.57 tanggal 28 Nopember 2007 yang dibuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
- No.59 tanggal 28 Nopember 2007 yang dibuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
- No.61 tanggal 28 Nopember 2007 yang dibuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
- No.63 tanggal 28 Nopember 2007 yang dibuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;

2. Bahwa sebagai hasil penjualan tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat telah menyetorkan sebagian kepada Tergugat selaku Ayah Penggugat, akan tetapi belakangan ini Penggugat merasa sangat terkejut kalau ternyata Tergugat telah menuduh Penggugat menggelapkan uang milik Tergugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) padahal Penggugat yang telah menyerahkan dana kepada Tergugat sebesar Rp.1.735.035.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) dari total penjualan tanah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)..

3. Bahwa tuduhan Tergugat tersebut tentu saja tidak mempunyai dasar hukum sama sekali karena yang Tergugat tuntut dari Penggugat adalah penjualan tanah milik Penggugat tersebut dan sebagai bukti Penggugat kepada Tergugat yang telah membimbing Penggugat, Penggugat telah menyerahkan sebagian yang lebih besar kepada Tergugat dibanding yang untuk bagian Penggugat sendiri.

4. Bahwa oleh karena Tergugat telah menuduh Penggugat melakukan penggelapan terhadap uang milik Penggugat sendiri, maka perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum

5. Bahwa disamping itu Penggugat juga ada memiliki sebidang tanah pertanian seluas \pm 9, 5 ha (95.000 meter persegi) yang terletak di Dusun I Desa Buntu turunan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kuasa Simatupang

Sebelah Barat berbatas dengan tanah R. Hutapea

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Besar

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah R. Hutapea / Jalan Besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tanah milik Penggugat ini juga telah dicoba Tergugat untuk dilakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat surat-surat barunya atas nama Tergugat.

6. Bahwa untuk mencegah tindakan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat tersebut telah terbit di beberapa koran adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya maka menurut Penggugat, Tergugat haruslah membuat Iklan minta maaf kepada Penggugat setidaknya di 5 koran, terbitan Medan yaitu SIB, Analisa, Waspada, Metro 24 jam dan Metro Siantar.

7. Bahwa disamping hal itu juga Tergugat telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap satu buah mobil Toyota Fortuner tahun 2008 BK 581 P atas nama Penggugat juga telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat.

8. Bahwa oleh karena fakta yang Penggugat majukan diatas adalah merupakan fakta nyata sesuai dengan hukum yang berlaku yang tidak dapat disangkal oleh siapapun juga termasuk Tergugat, karenanya untuk mencegah adanya perbuatan-perbuatan hukum yang akan, dilakukan oleh Tergugat, Penggugat merasa perlu agar Pengadilan menunda segala perbuatan hukum atas tanah perkara, oleh karena itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi menjatuhkan putusan Provisi dalam perkara ini berupa penghentian segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atau pihak lain ataupun instansi terkait yang dilakukan atas permintaan Tergugat terhadap tanah perkara.

9. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang kuat bahwa Tergugat tidak akan mematuhi Putusan Pengadilan nantinya yang akan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat merasa perlu agar pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Besiag) atas barang tidak bergerak khususnya rumah tempat tinggal Tergugat dan melakukan penyitaan terhadap surat-surat tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin 5 diatas, oleh sebab itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan memerintahkan Jurusita atau Wakil Jurusita Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar melakukan penyitaan (Conservatoir Besiag) atas barang tidak bergerak milik Tergugat khususnya rumah tempat tinggal Tergugat dan surat-surat tanah perkara milik Penggugat tersebut.

10. Bahwa hak Penggugat atas uang hasil penjualan tanah milik Penggugat sebagaimana pada poin 1 diatas adalah sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga hak Penggugat atas tanah perkara seluas $\pm 9,5$ ha (95.000. m2) serta mobil Toyota Fortuner tahun 2008 BK 581 P terdaftar atas nama Penggugat keseluruhannya adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan didukung oleh fakta-fakta yang nyata yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun termasuk Tergugat, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad)

meskipun ada verzet, banding atau Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut dengan ini dimohonkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menentukan suatu hari persidangan buat itu serta memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir pada persidangan itu, dan selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan bahwa atas tanah-tanah yang terdaftar atas nama Penggugat adalah milik Penggugat dan Penggugat bebas melakukan perbuatan hukum apapun juga.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini
3. Menyatakan bahwa tanah yang telah dijual oleh Penggugat pada tahun 2007 yang lalu sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris :

— No.47 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean

Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;

— No.49 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean

Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;

— No.51 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean

Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;

— No.53 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean

Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;

— No.55 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean

Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;

— No.57 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean

Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;

— No.59 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean

Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;

— No.61 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean

Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;

— No.63 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;

Adalah sah milik dari Penggugat dan dengan demikian maka uang hasil penjualannya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan telah diserahkan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.735.035.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.264.965.000,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah sah menjadi hak dari Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat untuk 5 hari berturut-turut untuk 5 Koran terbitan Sumatera Utara yaitu SIB, Analisa, Waspada Metro Siantar dan Metro 24 jam.



6. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat yang mengadakan Penggugat dengan tuduhan pencurian dan atau Penggelapan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke Polres Pematangsiantar adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi satu unit mobil Toyota Fortuner tahun 2008 BK 581 P sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika.
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan surat-surat tanah pertanian seluas 9, 5 (sembilan koma lima) Hektar yang terletak di Dusun I Desa Buntuturunan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah Kuasa Simatupang
 - sebelah Barat berbatas dengan tanah R. Hutapea
 - sebelah Utara berbatas dengan Jalan Besar
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah R. Hutapea / Jalan Besar.
9. Menyatakan batal demi hukum segala surat yang diperbuat oleh Tergugat maupun orang lain atas tanah terperkara yang telah diperbuat tanpa seizin Penggugat;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dan ongkos yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (in goede justitie) mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat melakukan jawaban atas gugatan Penggugat, Penggugat melakukan perbaikan gugatannya pada tanggal 5 Mei 2011 yang isi perubahannya selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya bertanggal 22 Maret 2011 dalam perkara ini sepanjang tidak diroboh dan diperbaiki sebagai berikut ini;
2. Bahwa pada poin 1 halaman pertama dan kedua tentang Posita gugatan tertulis :
"Bahwa Penggugat pada tahun 2007 yang lalu telah menjual tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris :
 - No.47 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
 - No.49 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
 - No.51 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
 - No.53 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
 - No.55 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No.57 tanggal 28 Nopember 2007 yang dibuat oleh Rahmad Ridar Asia Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
- No.59 tanggal 28 Nopember 2007 yang dibuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
- No.61 tanggal 28 Nopember 2007 yang dibuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
- No.63 tanggal 28 Nopember 2007 yang dibuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun";

Dengan total harga keseluruhannya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)"

3. Bahwa pada poin 2 tentang posita gugatan tertulis " Bahwa sebagai hasil penjualan tanah milik Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat sangat memerlukan dana, Penggugat telah menyetorkan sebagian uang Penggugat kepada Tergugat selaku Ayah Penggugat, sebesar Rp.1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi belakangan ini Penggugat merasa sangat terkejut kalau ternyata Tergugat telah menuduh Penggugat menggelapkan uang milik Tergugat sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) padahal Penggugat yang telah menyerahkan dana kepada Tergugat sebesar Rp.1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari total penjualan tanah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)."

Bahwa poin 2 tersebut diroboh dan diperbaiki hingga berbunyi : "Bahwa sebagai hasil penjualan tanah milik Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat sangat memerlukan dana, Penggugat telah menyetorkan sebagian uang Penggugat kepada Tergugat selaku Ayah Penggugat, kepada Tergugat sebesar Rp.1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2008 berupa pinjaman dan atas pinjaman tersebut Tergugat menyetorkan uang sebagai pengembalian sebagian pinjaman yang telah diperbuatnya kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disetorkan ke rekening atas nama Penggugat dan dengan demikian Tergugat masih mempunyai pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi belakangan ini Penggugat merasa sangat terkejut karena ternyata Tergugat telah menuduh Penggugat menggelapkan uang milik Tergugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) padahal uang tersebut adalah pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat dan justru Tergugat yang masih mempunyai hutang kepada Penggugat dengan perincian sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari total uang hasil penjualan tanah milik Penggugat sebagaimana diuraikan diatas".

4. Bahwa pada poin 3 tentang posita gugatan tertulis : "Bahwa tuduhan Tergugat tersebut tentu saja tidak mempunyai dasar hukum sama sekali karena yang Tergugat tuntutan dari Penggugat adalah penjualan tanah milik Penggugat tersebut dan sebagai bakti Penggugat kepada Tergugat yang telah membimbing Penggugat, Penggugat telah menyerahkan sebagian yang lebih besar kepada Tergugat dibanding yang untuk bagian Penggugat sendiri".

Bahwa poin 3 tersebut diroboh dan diperbaiki hingga berbunyi : "Bahwa tuduhan Tergugat tersebut tentu saja tidak mempunyai dasar hukum sama sekali karena yang Tergugat tuntutan dari Penggugat adalah uang hasil penjualan tanah milik Penggugat tersebut dan sebagai bakti Penggugat kepada Tergugat yang telah membimbing Penggugat, Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan total pinjaman yang sangat besar tanpa ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan bunga sama sekali sehingga hasil penjualan tanah milik Penggugat tersebut hanya sebagian kecil yang dapat dinikmati oleh Penggugat karena sebagian yang sangat besar masih dipinjam oleh Tergugat."

5. Bahwa pada poin 5 tentang posita gugatan tertulis : "Bahwa disamping itu Penggugat juga ada memiliki sebidang tanah pertanian seluas $\pm 9,5$ ha (95.000 meter persegi) yang terletak di Dusun I Desa Buntu turunan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Timur berbatas dengan tanah Kuasa Simatupang
sebelah Barat berbatas dengan tanah R. Hutapea
sebelah Utara berbatas dengan Jalan Besar
sebelah Selatan berbatas dengan tanah R. Hutapea / Jalan Besar.

Bahwa tanah milik Penggugat ini juga telah dicoba Tergugat untuk dilakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat surat-surat barunya atas nama Tergugat." Bahwa poin 5 tersebut dirobohkan dan diperbaiki hingga berbunyi : "Bahwa disamping itu Penggugat juga ada memiliki sebidang tanah pertanian seluas ± 9 ha (90.000 meter persegi) yang terletak di Dusun I Desa Buntu turunan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Timur berbatas dengan tanah R. Hutapea
sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum
sebelah Utara berbatas dengan Kuasa Simatupang
sebelah Selatan berbatas dengan tanah R. Hutapea / Jalan Besar.

Bahwa tanah milik Penggugat ini juga telah dicoba Tergugat untuk dilakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat surat-surat barunya atas nama Tergugat."

6. Bahwa pada poin 7 tentang posita gugatan tertulis : "Bahwa disamping hal itu juga Tergugat telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap satu buah mobil Toyota Fortuner tahun 2008 BK 581 P atas nama Penggugat juga telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat."

Bahwa poin 7 sepanjang mengenai satu buah mobil Toyota Fortuner tahun 2008 BK 581 P tersebut dihilangkan dan selanjutnya diperbaiki hingga berbunyi "Bahwa disamping hutang Tergugat sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tigapuluhlima juta rupiah) diatas Tergugat juga masih mempunyai pinjaman uang kepada Penggugat pada tahun 2010 yang mana uang tersebut di transfer Penggugat langsung ke rekening Tergugat di Bank Mandiri Cabang Sutomo Pematangsiantar sebanyak 3 (tiga) kali pinjaman masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp.249.850.870,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), kemudian pada tanggal 09 Nopember 2010 sebesar Rp.243.669.590,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan lima ratus Sembilan puluh rupiah) dan terakhir kali pada tanggal 23 Nopember 2010 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 538.120.460,-(lima ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) dan dengan demikian maka total keseluruhan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.273.520.460,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah)" dengan rincian Rp Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) + Rp.249.850.870,- (dua ratus empat puluh sembilan juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) + Rp.243.669.590,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan lima ratus Sembilan puluh rupiah) + Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)".

7. Bahwa pada poin 8 dan 9 tentang posita gugatan tertulis : "Bahwa oleh karena fakta yang Penggugat majukan diatas adalah merupakan fakta nyata sesuai dengan hukum yang berlaku yang tidak dapat disangkal oleh siapapun juga termasuk Tergugat, karenanya untuk mencegah adanya perbuatan-perbuatan hukum yang akan, dilakukan oleh Tergugat, Penggugat merasa perlu agar Pengadilan menunda segala perbuatan hukum atas tanah terperkara, oleh karena itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi menjatuhkan putusan Provisi dalam perkara ini berupa penghentian segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atau pihak lain ataupun instansi terkait yang dilakukan atas permintaan Tergugat terhadap tanah terperkara.

Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang kuat bahwa Tergugat tidak akan mematuhi Putusan Pengadilan nantinya yang akan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat merasa perlu agar pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang tidak bergerak khususnya rumah tempat tinggal Tergugat dan melakukan penyitaan terhadap surat-surat tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin 5 diatas , oleh sebab itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan memerintahkan Jurusita atau Wakil Jurusita Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar melakukan penyitaan (Conservatoir Beslag) atas barang tidak bergerak milik Tergugat khususnya rumah tempat tinggal Tergugat dan surat-surat tanah terperkara milik Penggugat tersebut."

Bahwa poin 8 tersebut dirobah dan diperbaiki hingga berbunyi sebagai berikut: "Bahwa oleh karena fakta yang Penggugat majukan diatas adalah merupakan fakta nyata sesuai dengan hukum yang berlaku yang tidak dapat disangkal oleh siapapun juga termasuk Tergugat, karenanya untuk mencegah adanya perbuatan-perbuatan hukum yang akan, dilakukan oleh Tergugat, Penggugat merasa perlu agar Pengadilan menunda segala perbuatan hukum atas tanah terperkara dan atas laporan Pengaduan Penggelapan yang dimajukan Tergugat kepada Penggugat sampai adanya putusan dalam perkara ini, oleh karena itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi menjatuhkan putusan Provisi dalam perkara ini berupa penghentian segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atau pihak lain ataupun instansi terkait yang dilakukan atas permintaan Tergugat terhadap Laporan Pengaduan Penggelapan yang diperbuat Tergugat kepada Penggugat maupun terhadap tanah milik Penggugat seluas ± 9,5 ha (95.000 meter persegi) yang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana disebutkan Penggugat pada poin 5 posita gugatan.

Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang kuat bahwa Tergugat tidak akan mematuhi Putusan Pengadilan nantinya yang akan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat merasa perlu agar pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang tidak bergerak khususnya rumah tempat tinggal Tergugat dan melakukan penyitaan terhadap surat-surat tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin 5 diatas, oleh sebab itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan memerintahkan Jurusita atau Wakil Jurusita Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar melakukan penyitaan (Conservatoir Beslag) atas barang tidak bergerak milik Tergugat khususnya rumah tempat tinggal Tergugat. tersebut."



8. Bahwa pada poin 10 tentang posita gugatan tertulis : "Bahwa hak Penggugat atas uang hasil penjualan tanah milik Penggugat sebagaimana pada poin 1 diatas adalah sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga hak Penggugat atas tanah terperkara seluas $\pm 9,5$ ha (95.000. m2) serta mobil Toyota Fortuner tahun 2008 BK 581 P terdaftar atas nama Penggugat keseluruhannya adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan didukung oleh fakta-fakta yang nyata yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun termasuk Tergugat, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding atau Kasasi;"

Bahwa poin 10 tersebut dirobah dan diperbaiki hingga berbunyi: "Bahwa hak Penggugat atas uang hasil penjualan tanah milik Penggugat sebagaimana pada poin 1 diatas adalah sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga hak Penggugat atas tanah terperkara seluas ± 9 ha (90.000. m2) keseluruhannya adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan didukung oleh fakta-fakta yang nyata yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun termasuk Tergugat, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding atau Kasasi;"

9. Bahwa dalam amar/petitum surat gugatan Penggugat pada poin 4,5,6,7,8,9,10,11 dst tertulis sebagai berikut : "4. Menyatakan bahwa tanah yang telah dijual oleh Penggugat pada tahun 2007 yang lalu sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris :

- No.47 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
- No.49 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
- No.51 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
- No.53 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
- No.55 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
- No.57 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
- No.59 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
- No.61 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;
- No.63 tanggal 28 Nopember 2007 yang diperbuat oleh Rahmad Ridar Pardamean Lumban Tobing, SH Notaris di Simalungun;

Adalah sah milik dari Penggugat dan dengan demikian maka uang hasil penjualannya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan telah diserahkan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.735.035.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.264.965.000,- (dua ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah sah menjadi hak dari Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat untuk 5 hari berturut-turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk 5 Koran terbitan Sumatera Utara yaitu SIB, Analisa, Waspada Metro Siantar dan Metro 24 Asia
jam.

6. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat yang mengadukan Penggugat
dengan tuduhan pencurian dan atau Penggelapan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)